



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/423 /2024
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA HERMANTO NIP. 19830925 2014021 001

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
- b. bahwa Saudara HERMANTO NIP. 19830925 2014021 001 Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau Pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan daerah, dan wajib mengganti kerugian tersebut, perlu menetapkan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Terhadap Saudara HERMANTO NIP. 19830925 2014021 001;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Terhadap Saudara HERMANTO NIP. 19830925 2014021 001;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

✓

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

K

14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
15. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 562);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP SAUDARA HERMANTO NIP. 19830925 2014021 001.

KESATU : Menetapkan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Terhadap Saudara HERMANTO NIP. 19830925 2014021 001 sebesar Rp. 14.034.000,00,- (Empat Belas Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) Nilai yang sudah diselesaikan Rp. 0,00 (Nol Rupiah) dan sisa sebesar Rp. 14.034.000,00,- (Empat Belas Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) atas kerugian daerah yang disebabkan Karena Realisasi Belanja Pegawai Tidak Sesuai Ketentuan Atas Nilai Gaji dan Tunjangan yang Seharusnya Tidak Dibayarkan atas PNS yang Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan yang Sah Secara Terus Menerus sebesar Rp. 14.034.000,00,- (Empat Belas Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) An HERMANTO pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil.

KEDUA : Mewajibkan kepada Saudara HERMANTO NIP. 19830925 2014021 001 mengembalikan sejumlah uang sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu secara tunai paling lama 20 (Dua Puluh) hari kalender sejak ditetapkan keputusan Bupati ini ditetapkan.

KETIGA : Sebagaimana atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik HERMANTO NIP. 19830925 2014021 001 antara lain:

a. Surat Pernyataan Sdr. Hermanto (*Terlampir*).

b. Sertifikat Tanah (Tanda Bukti Hak) dengan uraian sebagai berikut :

Nama Pemilik	:	Hermanto
Alamat	:	Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil
NIK KTP	:	111006250980003.
<u>Dijamin</u> kepada	:	HERMANTO
<u>Sdr.</u>		
Tempat /Tanggal Lahir	:	Aceh Singkil, 25 September 1983.
No. NIK KTP	:	111006250980003.
Alamat Tempat Tinggal	:	Kampung Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

✓

Tanggal Lahir/Akta : 01 Mei 2020.
 Pendirian
 Daftar Isian 307 :
 Nomor : 3470/2020.
 Daftar Isian 308 :
 Nomor : 1812/2009.
 HAK : MILIK
 Nomor : 748.
 NIB : 01.12.04.24.00833.
 Daftar Isian : 202.
 Tanggal : 01 Mei 2020.
 Nomor : 97/2020
 Surat Keputusan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
 Aceh Singkil
 Tanggal : 05 April 2020.
 Nomor : 3/HM/BPN-01.12/2020.
 Surat UKUR :
 Tanggal : 01 MEI 2020.
 Nomor : 00731/2020
 Luas : 178 M2.
 Daftar Isian : 302
 Nomor : 1559/2020.
 Tanggal : 02 APRIL 2020.
 Daftar Isian : 307
 Nomor : 3437/2020.
 Tanggal : 01 MEI 2020.
 Daftar Isian : 206
 Surat Ukur Nomor : AAW081964.
 Daftar Isian : 207
 Surat Ukur Nomor : 00731/2020.
 Nomor Sertifikat : 01.12.04.24.1.00748.

- KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara HERMANTO NIP. 19830925 2014021 001 sebagaimana diktum kesatu untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian Negara/Daerah dalam jangka waktu 3 (Tiga) hari kalender sejak ditetapkan Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 3 (Tiga) hari kalender sejak ditetapkan Keputusan Bupati ini ditetapkan tersebut Saudara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan ditetapkan Keputusan pembebanan Penggantian Kerugian Daerah.


KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 12 Desember 2024

10 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
5. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil; dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓